

Analisis sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan barang milik daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 78-84
DOI: 10.58784/rapi.277

Yulia Lessa

Corresponding author:
julialessa442@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Fanda D. P. Rundengan

Sam Ratulangi University
Indonesia

Dhullo Afandi

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 10 January 2025
Revised 27 January 2025
Accepted 28 January 2025
Published 29 January 2025

ABSTRACT

This study aims to determine the internal control system over the management of regional property at the Regional Research and Development Planning Agency West Halmahera Regency with SPIP Number 60 of 2008. Type of research type of research used is qualitative with a descriptive approach. Research results regarding the Government Internal Control System for the Management of Regional Property Regional Property Management at the Regional Research and Development Planning Agency of West Halmahera Regency West Halmahera shows the elements of the control environment, risk assessment, information and communication, and monitoring have been carried out in accordance with PP Number 60 of 2008, while the element of control activities is not yet appropriate. This is This is because physical control over assets regarding security has not been well implemented.

Keywords: internal control system; regional property
JEL Classification: H82; H83

©2025 Yulia Lessa, Fanda D. P. Rundengan, Dhullo Afandi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pemerintahan yang adalah pemerintahan yang memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan, memberikan layanan, dan melindungi hak asasi manusia, serta memastikan bahwa semua orang hidup sesuai dengan undang-undang. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih setidaknya dapat diidentifikasi dengan tiga ciri utama pemerintah yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi adalah kebebasan atau keterbukaan untuk mendapatkan informasi tentang semua

tindakan dan kebijakan pemerintah. Partisipasi juga mencakup akuntabilitas untuk pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelaporan untuk mencapai tujuan tersebut.

Otonomi daerah juga menuntut pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keseimbangan hak. Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab dengan

menggunakan sistem akuntansi yang diatur pemerintah pusat.

Pada konteks Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan secara efektif dan efisien yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, perlu membangun dan menerapkan sistem pengendalian manajemen secara internal yang memadai. Ini karena sistem pengendalian internal sangat penting untuk membantu memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah dan menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk kinerja yang baik. Pemerintah harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik agar dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawab. Keefektifan sistem ini sangat penting karena bermanfaat untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, sistem pengendalian membantu memastikan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam pemerintahan tercapai. Salah satunya adalah pengelolaan laporan keuangan dan pengamanan asset daerah yang menjadi bagian paling penting dalam pemerintahan. Peraturan berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus digunakan untuk mengatur dan mengelola asset daerah.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Instansi ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, penerapan SPIP mengenai

barang milik daerah menjadi sangat penting untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penerapan SPIP juga diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mencapai hasil yang optimal.

2. Tinjauan pustaka

Sistem pengendalian internal pemerintah

Menurut Kieso et al. (2019), dan Pontoh dan Budiarmo (2022), akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi keuangan tentang suatu entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut, Sujarweni (2019) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik digunakan untuk transparansi kepada publik dalam memenuhi hak-hak publik yang terdiri dari lembaga pemerintah di daerah dan pusat serta lembaga non pemerintah seperti, BUMN rumah sakit dan lembaga pendidikan. Menurut Mardiasmo (2021), dan Hasanah dan Fausi (2017), akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pemangku kepentingan.

Menurut Lathifah (2021), sistem pengendalian merupakan bagian dari setiap sistem yang digunakan sebagai pedoman maupun prosedur operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Pengendalian internal merupakan langkah-langkah yang diambil dalam mengatur dan mengarahkan aktivitas perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi serta mengevaluasi penetapan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tertentu, pengendalian internal adalah suatu proses atau rangkaian tindakan yang diintegrasikan ke dalam bagian yang tidak terpisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas. Menurut Kaplan dan

Atkinson (1998), terdapat beberapa asumsi dasar tentang pengendalian internal perusahaan, yaitu tanggung jawab manajemen, risiko dan keterbatasan pengendalian internal, responsivitas terhadap perubahan, keterlibatan dewan direksi, dan dokumentasi pengendalian internal. SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diterapkan secara menyeluruh di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Pemerintah daerah menjalankan pengelolaan BMD untuk memastikan bahwa semua aset daerah digunakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 menekankan bahwa barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dianggap sebagai barang milik negara. Sebaliknya, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dianggap sebagai BMD.

Penatausahaan

Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 menjelaskan bahwa penatausahaan adalah tindakan yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulyani dan Kristiana (2020), Allo et al. (2024), Tumilantouw et al. (2024), dan Lucas et al. (2025) menemukan bahwa penatausahaan merupakan komponen pertanggungjawaban penting bagi BMD. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang, atau pengelola barang menurut penggolongan dan

kodifikasi barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang.

3. Metode riset

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peristiwa, situasi, kondisi, dan aktivitas yang sebenarnya terjadi. Pendekatan ini juga dapat membantu menyelesaikan rumusan masalah saat ini. Penelitian ini berfokus pada unsur pengelolaan BMD yaitu penatausahaan. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dimana dilakukan tanya jawab langsung dengan pihak instansi BP3D Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas informan di BP3D Kabupaten Halmahera Barat.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Lingkungan pengendalian penatausahaan BMD

Berdasarkan wawancara, lingkungan pengendalian atas penatausahaan BMD oleh pejabat pengurus barang dilakukan dengan pembagian tugas berkaitan dengan asset daerah. Selanjutnya, pejabat pengurus barang mengevaluasi dan mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan BMD setiap awal triwulan. Pejabat pengurus barang membuat perencanaan terhadap BMD. Pencocokkan harga dilakukan pada setiap BMD yang diterima dan selanjutnya pejabat pengurus barang

menandatangani berita acara terhadap dokumen terkait. BP3D berkoordinasi dengan satuan kerja lainnya untuk penyusunan Rencana Awal (Ranwal) kegiatan. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pengendalian mengenai pengelolaan barang yang termasuk dalam pengelolaan BMD. Teknisnya adalah melakukan 2 kali kunjungan kerja dalam 1 tahun secara rutin untuk mengawasi bagaimana jalannya pengelolaan tersebut.

Penilaian risiko penatausahaan BMD

BP3D Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan penilaian risiko terhadap BMD dengan maksud untuk menganalisis kemungkinan kejadian dan dampak. Pejabat pengurus barang memantau kondisi mengenai pengelolaan BMD termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Langkah-langkah setiap awal pelaksanaan memerlukan analisis yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) sekaligus mencari solusi dan tepat waktu atas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pengendalian penatausahaan BMD

BP3D Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan pengendalian terhadap BMD dengan meninjau setiap dokumen dan catatan yang ada. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi di BP3D dilakukan melalui beberapa mekanisme untuk memastikan sistem informasi berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). BP3D memiliki kebijakan dan SOP yang mengatur pengelolaan sistem informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan sistem. BP3D belum optimal dalam pemeliharaan dan pengamanan BMD, misalnya kondisi kantor serta pengamanannya. Pencacatan sudah diungkapkan secara akrual melalui Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan diperiksa langsung oleh Inspektorat

dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BP3D menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk menjamin transparansi dan ketepatan waktu.

Informasi dan komunikasi penatausahaan BMD

Sistem informasi dan komunikasi di BP3D sudah berjalan dengan baik. BP3D Kabupaten Halmahera Barat melaksanakan proses dokumentasi sistem akuntansi yang akurat termasuk metode dan catatan terhadap BMD dalam SIMDA. Informasi mengenai prosedur penatausahaan BMD di omunikasikan melalui sosial media. BP3D menerapkan berbagai saluran komunikasi baik internal maupun eksternal, untuk memastikan informasi yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan daerah dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemantauan penatausahaan BMD

Pemantauan terhadap BMD dilaksanakan secara rutin oleh Kepala Badan untuk memantau proses pengendalian internal. Proses pemantauan terhadap penatausahaan BMD berjalan secara efektif. Evaluasi terpisah dilakukan oleh Inspektorat dan BPK untuk memeriksa pelaksanaan pengendalian internal serta tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilakukan dari masing-masing pihak yang berwenang.

Pembahasan

Lingkungan pengendalian

Penatausahaan BMD di BP3D Kabupaten Halmahera Barat mewajibkan pimpinan instansi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menimbulkan perilaku positif dan kondusif dalam menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya. Proses pengendalian dalam penatausahaan BMD dilakukan untuk melindungi atas asset dan akses informasi yang tidak sah. BP3D Halmahera Barat sudah memiliki struktur organisasi

sehingga menjelaskan pengendalian internal dan pengelolaan barang. Penelitian ini konsisten dengan Muhaling et al. (2023) dimana efektifitas lingkungan pengendalian tergantung pada pimpinan instansi.

Penilaian risiko

Pimpinan instansi pemerintah perlu menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Konsisten dengan Masanae et al. (2022), BP3D telah melaksanakan analisis risiko sesuai ketentuan melalui pembentukan bagian verifikasi khusus yang terdapat dalam KAK. Adapun dokumen mengenai pengelolaan barang serta prosedurnya sudah sesuai dengan peraturan BMD, misalnya penyiapan kotak pengaduan dan saran bagi masyarakat. Penelitian ini konsisten dengan konsep Commitee of Sponsoring Organisation of the Treadway Comissions (COSO) terkait identifikasi dan analisis faktor-faktor risiko bisnis dan pengelolaannya. BP3D Halmahera Barat telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas penyimpangan aparat melalui layanan pengaduan kepada masyarakat.

Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian atas penatausahaan BMD dilakukan dengan reviu sekali dalam sebulan oleh Kepala Badan maupun Sekretaris. Reviu sudah termasuk kinerja pegawai di BP3D, pengendalian sistem informasi, pemisahan tugas yang jelas, pemanfaatan SIMDA, dan akuntabilitas SDM, serta wewenang akses informasi. Akan tetapi, mirip temuan Rahman et al. (2020), BP3D juga masih memiliki kendala dalam melaksanakan sebagian kegiatan pengendalian khususnya dalam pengelolaan barang, yaitu pengendalian aset secara fisik. Selain itu, BP3D masih mengalami kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, misalnya diklat kepada para pegawai. Hal ini

menyebabkan kurangnya pemahaman atas alur prosedur pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kegiatan pengendalian atas pengelolaan BMD dapat diuraikan beberapa hal berikut.

1. **Pembukuan.** Pelaksanaan pembukuan BMD di BP3D telah dilaksanakan melalui proses pendaftaran BMD. Penatausahaan BMD mewajibkan pengguna barang/kuasa pengguna barang mencatat aset dalam daftar. Sesuai temuan Karambut et al. (2019), pencatatan aset atas BMD dilakukan BP3D saat terjadi perubahan kondisi barang.
2. **Inventarisasi.** Penatausahaan BMD mewajibkan pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. BP3D telah melakukan opname fisik sekali dalam setahun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
3. **Pelaporan.** BP3D telah melakukan pelaporan BMD melalui SIMDA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Informasi dan komunikasi

BP3D telah menerapkan unsur informasi yang tepat dan komunikasi secara baik untuk menunjang sistem pengendalian internal dan manajemen yang sehat. Sarana komunikasi yang digunakan berupa buku pedoman kebijakan, memorandum, petunjuk teknis, surat edaran, papan pengumuman, dan e-mail. Selain itu, BP3D juga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan aparat serta optimalisasi SIMDA. Informasi dan komunikasi mengenai pengelolaan barang telah sesuai jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan COSO.

Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan pengendalian internal pada BP3D telah dilaksanakan dengan baik karena mendapat pengawasan dari Inspektorat yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan atau

pemantauan serta evaluasi kinerja secara internal juga dilakukan oleh Kepala BP3D. Penerapan pemantauan pengendalian internal BP3D telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan COSO. Penelitian konsisten dengan Muhaling et al. (2023) dimana pemantauan berkelanjutan dilakukan secara teratur dengan melibatkan pihak eksternal sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

5. Kesimpulan

Penatausahaan BMD di BP3D menunjukkan 5 unsur pengendalian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

1. Lingkungan pengendalian atas pengelolaan barang di BP3D telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Penilaian risiko atas pengelolaan barang di BP3D telah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
3. Kegiatan pengendalian di BP3D telah diterapkan dengan baik kecuali pengendalian aset fisik dan pembinaan SDM yang belum terlaksana optimal.
4. Informasi dan komunikasi di BP3D telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
5. Pemantauan di BP3D telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Daftar pustaka

Allo, R. L., Walandouw, S. K., & Datu, C. (2024). Analisis prosedur inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 (Studi kasus Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*,

2(2), 256–269.
<https://doi.org/10.58784/rapi.229>

Hasanah, N., & Fausi, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. In Media.

Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (1998). *Advanced Management Accounting, 3th Edition*. Prentice Hall.

Karambut, A. M., Morasa, J., & Warongan, J. D. (2019). Evaluasi penatausahaan barang milik negara melalui penggunaan aplikasi simak-bmn pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 237-242.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/25477>

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2019). *Intermediate Accounting, 17th Edition*. John Wiley & Sons, Inc.

Lathifah, N. (2021). *Konsep dan praktik sistem pengendalian internal*. PT. Insan Cendekia Mandiri Group.

Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 43–51.
<https://doi.org/10.58784/rapi.271>

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243-252.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ppmekososbudkum/article/view/37475>

Muhaling, M., Warongan, J. D., & Kalalo, M. Y. (2023). Sistem pengendalian intern pemerintah atas pelayanan izin surat persetujuan berlayar (spb) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Ksop) Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan*

- Akuntansi*, 11(3), 848-859.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/50292>
- Mulyani, I. D., & Kristiana, A. (2020). Analisis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Brebes di Kabupaten Brebes: Studi Kabupaten Brebes. *Monex: Journal of Accounting Research*, 9(1), 38-44.
<https://doi.org/10.30591/monex.v9i1.1642>
- Pontoh, W., & Budiarmo, N. S. (2022). *Akuntansi keuangan: Pencatatan dan pelaporan aset*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sam Ratulangi.
- Rahman, H., Heriyanto, M., & Putro, T. S. (2020). Pengelolaan aset daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 124-130.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2963443>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.
- Tumilantouw, K. N. W., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis penatausahaan inventarisasi barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Bapenda Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 156-164.
<https://doi.org/10.58784/rapi.149>